
**STUDI PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WADAS
DAN KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**Retno Dewi Pramodia A¹, Heni Indrawati², Sri Dayati³**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Kedua desa tersebut memiliki karakteristik yang sama, akan tetapi terdapat kesenjangan dalam proses pengelolaan dana desa sehingga berakibat pada perbedaan hasil pengelolaan dana desa itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kedungumpul memiliki transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Desa Wadas. Berdasarkan asas akuntabel dalam proses pengelolaan dana desa, kedua desa telah melaksanakan sesuai ketentuan. Sedangkan partisipasi masyarakat di Desa Wadas cukup tinggi dalam mengikuti musrenbang dan menyampaikan aspirasi, berbeda dengan Desa Kedungumpul yang masyarakatnya kurang antusias. Namun demikian, BPD Desa Kedungumpul lebih proaktif dalam mencari aspirasi/usulan dari masyarakat dibanding BPD Wadas. Berkaitan dengan asas tertib dan disiplin anggaran, proses perencanaan, penganggaran dan penyusunan RAPBDes di Desa Wadas dan Kedungumpul sudah dilakukan sesuai prosedur, akan tetapi pelaporan anggaran kepada pemerintah yang lebih tinggi tidak dilakukan tepat waktu. Dari penelitian ini ditemukan adanya permasalahan berkaitan dengan pembengkakan anggaran yang terjadi di Desa Wadas.

Kata Kunci : Dana Desa; Transparan; Akuntabel; Partisipatif.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 dimana kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, desa juga berwenang dalam melaksanakan

¹ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tidar (pramodiaahsani@gmail.com)

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tidar

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tidar

pengelolaan keuangan desa terutama yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini berkaitan dengan kebijakan mengenai dana desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan mengenai dana desa menjadi salah satu poin yang paling krusial karena besaran dana yang diterima desa hingga mencapai miliaran rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mewujudkan kemandirian desa. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa (Ahsani, Suyaningsih, Ma'rifah, & Aerani, 2018).

Setiap tahun pemerintah menganggarkan dana yang cukup besar untuk diberikan kepada desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Sedangkan untuk tahun 2018 sendiri adalah tetap yakni senilai 60 triliun. Dari total dana desa senilai 60 triliun tersebut, selanjutnya dialokasikan ke seluruh daerah di Indonesia. Dana desa yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah dari hasil pembagian tersebut adalah senilai Rp 6,314,838,600,000. Hasil ini kemudian dibagikan ke 27 kabupaten di Jawa Tengah dimana untuk Kabupaten Temanggung sendiri memperoleh dana sebesar Rp 213,042,611,000 yang selanjutnya didistribusikan ke 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung. Dalam tahun anggaran 2018, dana desa yang diterima Desa Wadas dan Desa Kedungumpul dari hasil pembagian untuk Kecamatan Kandangan adalah sebesar Rp. 805.344.000,00- dan Rp. 773.570.000.000,00-.

Pengelolaan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan desa baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta beberapa orang dari unsur masyarakat desa, dimana hasil musyawarah tersebut nantinya dituangkan dalam sebuah Peraturan Desa (Perdes) (Keuangan, 2017).

Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari para pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dengan kaidah asas-asas pengelolaan dana desa.

Desa Wadas memiliki luas wilayah yang lebih besar yakni 419.010 Ha dengan jumlah penduduk 4.347 jiwa, jika dibandingkan dengan Desa Kedungumpul yang hanya seluas 352,000 Ha dan jumlah penduduknya 3461 jiwa. Sehingga dalam pengalokasian dana desa di Kecamatan Kandangan, Desa Wadas mendapatkan alokasi dana lebih besar dari pada alokasi untuk Desa Kedungumpul. Hal ini mengingat bahwa indikator perhitungan alokasi dana desa adalah berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan ttingkat kesulitan geografis.

Permasalahan yang menarik ketika perolehan anggaran yang berbeda besaran dana yang hamper sama antara Desa Wadas dan desa Kedungumpul namun realisasinya berbeda. Melihat dari segi potensi kedua desa dikategorikan sama, SDA yang dimiliki mayoritas dibidang pertanian dengan komoditas tanaman padi, jagung dan tembakau. Dari segi potensi SDM diberdayakan dalam kegiatan industri. Kondisi ini melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian mengenai proses pengelolaan dana desa antara Desa Wadas dengan Desa Kedungumpul dengan cara membandingkan pengelolaan dana desa di dua desa tersebut.

Perbandingan

Perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan, serta ibarat sedangkan membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau selisihnya (Tim Penyusun, 2008). Dengan membandingkan kinerja satu institusi dengan institusi yang lain, kita dapat melakukan *benchmark* dari salah satu, keduanya atau lebih, atau bahkan mengembangkan indikator kinerja yang merupakan gabungan dari dua atau lebih instansi yang dibandingkan (Indiahono, 2009).

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam hal ini, kepala desa memiliki wewenang penuh untuk mengelola desa dengan bantuan perangkat desa.

Keuangan Desa

Berdasarkan UUNo. 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang termasuk hak dan kewajiban desa definisi tersebut meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam pasal 72 ayat (2) dijelaskan secara rinci bahwa yang termasuk pendapatan desa bersumber dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN.

Pengelolaan dana desa yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi dana desa yang tepat sasaran (Meutia & Liliana, 2017). Untuk itu pemerintah desa perlu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan dana desa. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah : Transparan; Akuntabel; Partisipatif; dan Tertib dan disiplin anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Wadas dan Desa Kedungumpul Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Dari besaran dana desa Rp. 805.344.000,00- yang diperuntukkan bagi Desa Wadas dan dana desa sebesar Rp 773.570.000.000,00- untuk Desa Kedungumpul, realisasi selama satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul

Desa	Wadas	Kedungumpul
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan desa (di 4 dusun) - Senderan/talut (di 5 dusun) - Drainase - Jambanisasi (38 buah di 12 dusun) - Rehap pemerataan lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beton jalan dusun (3 dusun) - Senderan/talut (4 dusun) - Drainase - Irigasi - Gedung serba guna - Tower internet - Jambanisasi (32 di 10 dusun) - Sarana prasarana olahraga (sirkuit)
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas proses perencanaan desa - Peningkatan kualitas masyarakat melalui kelompok kesenian desa - Penguatan permodalan bumdes - Promosi produk kerajinan tangan/industri rumah tangga - RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Pengembangan posyandu balita, ibu hamil dan lansia 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan membuatik - Pelatihan linmas - Pelatihan BUMDes - Sosialisasi kesehatan masyarakat - RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Peningkatan kapasitas kader kesehatan - Pengembangan posyandu balita.
Total Dana	805.344.000	773.570.000

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan jumlah dana Desa Wadas yang lebih besar, pada realisasinya kegiatan yang dilakukan hampir sama. Bahkan pada bidang pemberdayaan, Desa Kedungumpul dengan dana yang lebih kecil mampu

menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan yang lebih variatif. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam proses pengelolaan dana desa khususnya di Desa Wadas.

a. Transparan

Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Damayanti, 2018). Oleh karena itu, pemerintah Desa Wadas dan Kedungumpul harus terbuka dalam penyampaian informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa khususnya pada proses pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Transparan

	Desa Wadas	Desa Kedungumpul
Transparansi kepada intern pemerintah desa	Proses penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan briefing pemerintah desa yang diadakan setiap hari senin pagi.	Proses penyampaian informasi dilakukan ketika ada rapat seperti rapat koordinasi atau di musyawarah desa.
Transparansi pemerintah desa kepada masyarakat	Sama-sama menggunakan papan informasi dan papan kegiatan sebagai wujud transparansi penggunaan dana desa terhadap masyarakat. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui rapat/musyawah yang mengikutsertakan masyarakat.	
	Keterbukaan yang masih rendah terlihat pada saat pelaporan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat sehingga proses transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat menjadi kurang maksimal.	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam proses pengelolaan dana desa.

Sumber: Diolah Peneliti,2019.

Berdasarkan tabel diatas, secara umum proses keterbukaan informasi di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dilakukan dengan cara yang berbeda. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Wadas lebih interaktif dalam proses penyampaian informasi kepada intern pemerintah desa karena dilakukan lebih intens yakni satu minggu sekali, berbeda dengan Desa Kedungumpul yang hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja.

Peneliti menemukan sebuah permasalahan di Desa Wadas dimana transparansi masih rendah dalam proses perumusan RAB kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Temanggung terhadap Desa Wadas pada tahun periode 2018, ditemui bahwa jumlah dana dalam RAB yang disusun Desa Wadas dengan perhitungan dana dari PU (Pekerjaan Umum) mengalami ketidaksesuaian, dimana di setiap RAB anggaran yang dicantumkan memiliki nominal

yang cukup besar, berbeda hasilnya ketika dilakukan perhitungan oleh pihak PU yang mana justru terdapat surplus. Bahkan menurut pengakuan kepala desa, sempat terjadi devisa dalam satu kegiatan pembangunan di desa, sehingga kondisi ini menyebabkan pihak penyusun RAB harus mengembalikan sejumlah dana ke rekening pemerintah desa. Hal tersebut berdampak pada pembangunan desa karena untuk satu kegiatan pembangunan itu terkadang jumlah dana yang dihabiskan melebihi anggaran yang sudah dibuat, sehingga berpengaruh terhadap minimnya jumlah kegiatan yang bisa direalisasi karena dengan dana diatas 800 juta tersebut seharusnya bisa mendirikan banyak bangunan, namun karena anggaran yang membengkak disetiap kegiatan pembangunan menyebabkan pemerintah Desa Wadas hanya bisa melakukan kegiatan fisik yang terbatas.

b. Akuntabel

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan (Astuty, 2013). Oleh karena itu pemberian informasi kepada masyarakat harus disajikan dalam paparan yang mudah dipahami.

Tabel 3. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Akuntabel

	Desa Wadas	Desa Kedungumpul
Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat	Diwujudkan melalui pengadaan rapat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di akhir tahun yang melibatkan unsur masyarakat dan kelembagaan desa.	Diwujudkan melalui pemasangan papan informasi APBDes di awal tahun dan papan informasi realisasi di akhir tahun. Timbul permasalahan bahwa tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup dalam memahami papan informasi yang dipasang.
Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah yang lebih tinggi	Terwujud dalam laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah di tingkat kecamatan, yang ditujukan kepada bupati melalui camat dalam bentuk LKPJ, serta penyediaan LPPD yang ditujukan kepada BPD.	

Sumber : Diolah Peneliti, 2019.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wadas kepada masyarakat lebih komunikatif dengan menghadirkan secara langsung perwakilan masyarakat untuk mendengarkan laporan pertanggung-jawaban dari pemerintah desa dibandingkan dengan pemerintah Desa Kedungumpul cenderung pasif.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya suatu permasalahan di Desa Kedungumpul bahwa tidak semua masyarakat paham dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah desa melalui papan informasi yang telah dipasang.

c. Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wadas, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan dana desa cukup tinggi. Hal ini terlihat pada saat diadakannya musrenbangdes dimana animo masyarakat cukup tinggi untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, antusias masyarakat dalam menyampaikan aspirasi disetiap musyawarah juga cukup tinggi. Tidak hanya terbatas pada forum-forum resmi saja, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan juga tercermin melalui penyampaian aspirasi kepada kepala desa.

Tabel 4. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

	Desa Wadas	Desa Kedungumpul
Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbangdes cukup tinggi. Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi baik melalui forum maupun non forum.	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbangdes masih kurang. Masyarakat cenderung mementingkan pekerjaan sehingga antusiasme penyampaian aspirasi menjadi rendah.
Keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan	Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat setempat untuk turut bekerja dengan pemberian intensif, sekaligus sebagai bentuk pemanfaatan SDM disekitar lokasi pembangunan.	
Peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat	Partisipasi BPD kurang aktif. BPD hanya menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada keikutsertaan dalam kegiatan musyawarah dusun.	BPD proaktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. BPD turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan musyawarah di tingkat dusun.
Peran BPD sebagai mitra kerja kepala desa	Kerjasama antara BPD dan kepala desa sudah terjalin dengan baik, terutama dalam proses pembahasan raperdes.	

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Meskipun prosedur penyampaian aspirasi yang baik adalah melalui BPD. Namun Pemerintah Desa Wadas tetap bersedia untuk menampung semua usulan dan keluh kesah masyarakat secara langsung.

Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut bertolak belakang dengan partisipasi BPD yang masih kurang. BPD hanya menampung usulan-usulan yang disampaikan kepada BPD tanpa mengikuti proses musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun, mengingat ada perwakilan anggota BPD di setiap dusun, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga ketika diadakan musyawarah ditingkat desa BPD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai prosedur yang seharusnya.

Berbeda dengan kondisi masyarakat di Desa Kedungumpul, dimana masyarakat Desa Kedungumpul kurang aktif dalam mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan yang diadakan pemerintah desa, masyarakat cenderung lebih mementingkan pekerjaan mereka dari pada ikut serta dalam kegiatan musyawarah.

Namun begitu, setiap aspirasi atau usulan masyarakat tetap tersampaikan baik melalui usulan perwakilan masyarakat pada saat musrenbangdes atau langsung membawa aspirasi ke desa. Kondisi masyarakat yang kurang aktif tersebut *tercover* dengan peran BPD yang cukup proaktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Berbeda dengan Desa Wadas dimana BPD hanya menampung setiap usulan yang masuk, di Desa Kedungumpul BPD turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan musyawarah di tingkat dusun. Sehingga kesempatan berinteraksi dengan masyarakat lebih besar. Apapun usulan dan keluhan masyarakat pada musyawarah dusun ditampung kemudian dibahas bersama intern BPD untuk selanjutnya disampaikan ke desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kedua desa, dalam proses pelaksanaan pembangunan pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat setempat untuk turut bekerja dengan pemberian intensif, sekaligus sebagai bentuk pemanfaatan SDM disekitar lokasi pembangunan. Sedangkan untuk keterlibatan BPD sebagai mitra kepala desa terutama dalam proses pembahasan raperdes, di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul kerjasama antara BPD dan kepala desa sudah terjalin dengan baik.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan table berikut, dapat dilihat bahwa perumusan anggaran dana desa di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul teralokasi dalam dua bidang yaitu infrastruktur dan pemberdayaan. Pada implementasinya kedua desa berusaha untuk selalu menyelesaikan kegiatan dengan tertib, disiplin dan sesuai prosedur.

Tabel 5. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

	Desa Wadas	Desa Kedungumpul
Perencanaan dan penganggaran RAPBDes	Dilakukan sesuai prosedur, yakni melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta lembaga desa dalam proses perumusannya.	
Penyusunan RAPBDes	Dilakukan sesuai prosedur dengan melakukan konsultasi terhadap kecamatan di bagian Kasi PMD (Pemerintahan Desa) dan Kasi Tata Kelola Pemerintahan.	
Kesesuaian penganggaran dengan kebutuhan masyarakat	Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan skala prioritas.	
Pelaporan Anggaran	Pelaporan anggaran tidak dilakukan tepat waktu. Kendala : 1. Kapasitas SDM dalam mengelola dana desa masih rendah,	Kendala : 1. Tugas perbantuan yang menyita waktu,

	Desa Wadas	Desa Kedungumpul
	2. Perubahan anggaran di akhir tahun, dan 3. Kondisi cuaca.	2. Penurunan anggaran yang tidak tepat, 3. Perubahan peraturan yang relatif sering, dan 4. Kondisi cuaca.
Temuan dalam proses penganggaran oleh TPK	Adanya ketidaksesuaian dalam penganggaran RAB oleh TPK yang memiliki jumlah anggaran lebih besar dibanding dengan perhitungan yang dilakukan oleh PU berdasarkan harga barang dilapangan.	-

Sumber: Diolah Peneliti, 2019.

Dalam proses penganggaran RAPBDes yang dilakukan oleh sekretaris dan kepala desa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta lembaga desa dalam perumusannya, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk penganggaran adalah sebelum bulan Desember akhir, dimana cukup memakan waktu satu hingga dua bulan.

Salah satu yang menjadi kendala dalam ketepatan waktu ketika proses penganggaran adalah peraturan bupati yang sering berubah-ubah. Sehingga menyebabkan pemerintah desa harus menunggu aturan baru untuk bisa melakukan penganggaran dan kondisi tersebut sangat menyita waktu, tidak efisien. Sedangkan dalam pembuatan anggaran tersebut, Pemerintah Desa Wadas dan Kedungumpul selalu melakukan konsultasi terhadap kecamatan di bagian Kasi PMD (Pemerintahan Desa) dan Kasi Tata Kelola Pemerintahan, sebelum nantinya dievaluasi oleh bupati melalui camat.

Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Wadas dan Desa Kedungumpul sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kegiatan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat akan diutamakan terlebih dahulu. Presentase penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran 2018 di Desa Wadas untuk bidang infrastruktur adalah 100% dan untuk bidang pemberdayaan 70%. Kemudian di Desa Kedungumpul untuk bidang pemberdayaan 80% dan untuk bidang infrastruktur 100%.

Dalam pelaporan anggaran, Pemerintah Desa Wadas dan Desa Kedungumpul masih mengalami keterlambatan dimana batas akhir penyampaian laporan adalah pada 10 januari 2019. Pada kenyataannya, baik Pemerintah Desa Wadas maupun Kedungumpul berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa penyampaian laporan kepada kecamatan paling lambat dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari. Ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaporan tidak dilakukan tepat waktu. Diantaranya adalah perubahan anggaran yang terjadi diakhir tahun yang akan berdampak pada

keterlambatan pengerjaan laporan. Serta kondisi cuaca yang tidak mendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan juga turut menjadi kendala.

Sedangkan kendala yang peneliti temui di Desa Kedungumpul diantaranya adalah berkaitan dengan tugas perbantuan, dimana desa sering terganggu ketika dalam penyelesaian laporan kemudian secara mendadak dimintai data oleh instansi, misalnya data jumlah masyarakat yang belum memiliki jamban ada berapa KK dan itu sifatnya segera. Tugas perbantuan seperti itu yang sebenarnya sangat menyita waktu sehingga menghambat proses penyelesaian laporan. Kemudian berkaitan dengan ketepatan penurunan anggaran juga turut dikeluhkan oleh kepala desa. Keterlambatan penurunan anggaran akan berdampak pula pada keterlambatan penyelesaian laporan. Sementara itu keterlambatan pelaporan juga dapat disebabkan karena perubahan peraturan bupati yang relatif sering terjadi dimana kegiatan yang sebelumnya dapat didanai, setelah adanya peraturan baru mendadak kegiatan tersebut tidak dapat didanai. Sehingga pemerintah desa harus merumuskan kembali anggaran yang prosesnya cukup menyita waktu. Tidak jarang juga kondisi alam yang tidak stabil dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan-permasalahan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul.

a. Pembengkakan RAB di Desa Wadas

Besaran alokasi dana desa yang diterima Desa Wadas untuk tahun anggaran 2018 adalah Rp. 805.344.000 sedangkan untuk Desa Kedungumpul adalah 773.570.000. Hal yang menarik bagi peneliti dengan melihat bahwa perbedaan besaran dana antara Desa Wadas dengan nominal diatas 800 juta dan Desa Kedungumpul dengan nominal dana dibawah 800 juta, justru pada realisasi pembangunan dan pemberdayaannya hampir sama. Bahkan bisa dikatakan untuk segi infrastruktur di Desa Kedungumpul lebih variatif. Kondisi ini hampir sama dengan sebuah penelitian terdahulu yang relevan oleh Wahyu Hariyadi di Desa Mendik dan Mendik Bhakti Kabupaten Paser, dimana Desa Mendik memiliki anggaran lebih besar dari Desa Mendik Bhakti, namun dalam pembangunan desa hampir sama (Hariyadi, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi diatas disebabkan karena adanya permasalahan dalam proses penganggaran dana desa oleh pihak yang bertugas dalam menyusun anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Wadas.

Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Wadasmemiliki RAB masing-masing dan total anggaran untuk satu kegiatan pembangunan rata-rata memiliki nominal yang cukup besar. Bahkan terkadang jumlah dana yang dihabiskan melebihi anggaran yang sudah dibuat, sehingga terjadi defisit anggaran. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Temanggung, ditemukan ketidakcocokan dimana perhitungan RAB Desa Wadas memiliki jumlah anggaran yang lebih besar dibanding dengan perhitungan yang dilakukan oleh PU berdasarkan harga barang dilapangan. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi pembangunan di Desa Wadas dimana seharusnya dengan dana diatas 800 juta tersebut desa dapat mendirikan banyak bangunan, namun karena anggaran yang membengkak disetiap kegiatan pembangunan, menyebabkan pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang terbatas.

b. Kurangnya Sosialisasi Dana Desa Kepada Masyarakat.

Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa secara langsung terjadi baik di Pemerintah Desa Wadas maupun di Desa Kedungumpul. Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan pamflet serta penyampaian informasi hanya kepada perwakilan masyarakat yang mengikuti rapat/musyawarah saja. Akan tetapi di era *modern* seperti saat ini masyarakat begitu aktif dan kritis, mayoritas sudah mengetahui apa itu dana desa dan bagaimana pengelolaannya berdasarkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui media internet. Kendati demikian, bagi sebagian masyarakat desa yang masih gagap teknologi, mereka tidak akan paham dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai dana desa ini kecuali diadakan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Papan Informasi.

Hal ini terjadi di Desa Kedungumpul dimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kedungumpul terhadap masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa hanya diwujudkan dalam bentuk pemasangan papan informasi APBDes dan papan informasi realisasi APBDes saja. Papan informasi tersebut disebar di beberapa titik strategis dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai proses pengelolaan dana desa. Namun pada kenyataannya faktor komposisi penduduk yang beragam mulai dari remaja, dewasa, dan orang tua memiliki pengaruh terhadap tingkat kephahaman yang berbeda-beda sehingga tidak semua masyarakat dapat

dengan mudah memahami tabel dan keterangan lainnya yang tersaji dalam papan informasi.

d. Alur Penyampaian Aspirasi Yang Tidak Sesuai Prosedur.

Permasalahan selanjutnya peneliti temui khususnya di Desa Wadas. BPD yang *notabene* adalah wakil rakyat, seharusnya dapat menampung semua aspirasi yang masuk dari masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat lebih sering mengusulkan secara langsung usulan-usulan mereka ke desa atau secara pribadi kepada kepala desa. Ada dua kemungkinan akibat alur penyampaian aspirasi yang tidak sesuai prosedur ini. Satu, masyarakat yang memang tidak tahu akan prosedur penyampaian aspirasi yang baik adalah melalui BPD, atau yang kedua, BPD tidak mengadakan sosialisasi atau pendekatan terhadap masyarakat sehingga terjadi permasalahan seperti ini.

e. Penurunan anggaran yang tidak tepat waktu.

Permasalahan berkaitan dengan penurunan anggaran yang tidak tepat waktu ini dialami oleh Desa Kedungumpul. Dimana dana yang akan turun selalu mundur dan tidak pasti. Adanya keterlambatan penurunan dana tersebut turut berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

f. Perubahan regulasi dan perubahan anggaran.

Adanya perubahan terhadap peraturan bupati mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa Kedungumpul. Peraturan bupati yang sering berubah-ubah tersebut menyebabkan pemerintah desa harus menunggu aturan baru untuk bisa melakukan penganggaran dan kondisi tersebut sangat menyita waktu, tidak efisien. Selain itu kendala yang muncul ketika bupati mengeluarkan peraturan baru setiap tahun adalah ketika kegiatan yang pada RAB sebelumnya dapat didanai, setelah adanya peraturan baru mendadak kegiatan tersebut tidak dapat didanai. Sehingga pemerintah desa harus merumuskan kembali anggarannya yang prosesnya cukup menyita waktu. Selain itu permasalahan juga turut di alami Pemerintah Desa Wadas berkaitan dengan perubahan anggaran yang terjadi pada akhir tahun. Hal ini berakibat pula pada terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban karena adanya perubahan anggaran juga harus merubah rumusan apalagi jika perubahan terjadi di akhir tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Desa Wadas dan Desa Kedungumpul sudah cukup menerapkan prinsip keterbukaan baik kepada intern pemerintah desa maupun kepada masyarakat melalui penyampaian informasi pada saat *briefing* perangkat dan rakor/musyawarah serta melalui banner dan pamflet. Keterbukaan yang masih kurang justru datang dari TPK Desa Wadas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada saat diadakannya rapat bersama masyarakat.

Pertanggungjawaban juga sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa Wadas kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan akhir tahun dengan agenda laporan pertanggungjawaban, dan Desa Kedungumpul dalam bentuk pemasangan banner APBDes dan realisasi. Pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi dilakukan kedua desa dengan penyerahan LKPJ kepada bupati melalui camat dan LKPD kepada lembaga desa.

Berkaitan dengan asas partisipatif, Pemerintah Desa Wadas dan Desa Kedungumpul melibatkan lembaga desa dalam proses perumusan RAPBDes serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat di Desa Wadas cukup tinggi dalam setiap kegiatan rapat/musyawarah desa, berbeda dengan masyarakat Desa Kedungumpul yang cenderung lebih mementingkan pekerjaan mereka sendiri dari pada ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Partisipasi BPD sebagai wakil rakyat di Desa Wadas masih rendah dan pasif karena hanya menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada keikutertaan dalam kegiatan musyawarah dusun. Berbeda dengan partisipasi BPD di Desa Kedungumpul yang cukup tinggi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, yakni turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan musyawarah di tingkat dusun.

Dalam perencanaan, penganggaran serta penyusunan RAPBDes Desa Wadas dan Desa Kedungumpul sudah dilakukan sesuai prosedur yakni melibatkan masyarakat, lembaga desa serta dikonsultasikan kepada pemerintah yang lebih tinggi yaitu kecamatan. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan skala prioritas. Untuk pelaporan anggaran di kedua desa tidak dilakukan tepat waktu. Hal ini disebabkan karenakapasitas SDM dalam mengelola dana desa masih rendah, adanya perubahan anggaran di akhir

tahun, tugas perbantuan, penurunan anggaran yang tidak tepat, perubahan peraturan yang relatif sering, serta kondisi cuaca yang tidak menentu.

Terakhir, Adanya temuan ketidaksesuaian dalam penganggaran RAB oleh TPK yang memiliki jumlah anggaran lebih besar dibanding dengan perhitungan yang dilakukan oleh PU berdasarkan harga barang dilapangan.

Saran

1. Kepala Desa Wadas supaya lebih teliti dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban dari TPK setiap selesai pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga apabila terjadi kejanggalan dalam laporan tersebut dapat segera terdeteksi dini sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu adanya kegiatan penguatan karakter perangkat desa serta penekanan terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai seorang aparatur desa yang baik, amanah dan loyal terhadap pekerjaan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, hendaknya dalam membuat peraturan baru dapat dilakukan di awal tahun anggaran sehingga tidak mengganggu rencana kegiatan yang telahdibuat pemerintah desa sebelumnya. Perlu adanya sosialisasi kepada pemerintah di tingkat desa ketika hendak mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 135.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hariyadi, W. (2017). Perbandingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mendik Dan Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *eJournal Pemerintah. Integr*, 5(6), 89-98.

-
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*: Gava Media.
- Kuangan, K. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta [ID]: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352.
- Sugiyono, M. P. K. (2013). *Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, K. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Regulasi

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.
- Peraturan Desa Wadas Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.